



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], NIK [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

[REDACTED], NIK [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 27 Maret 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana di dalam Kartu

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;

2. Bahwa pada tanggal 12 tahun 2006 tepatnya di Bojoe, Kelurahan/Desa Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama [REDACTED] yang mana perkawinannya telah dicatatkan dalam Catatan Sipil sebagaimana di dalam Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat yakni di [REDACTED]

4. Bahwa sejak awal pernikahan kebersamaan Penggugat dan Tergugat begitu harmonis layaknya suami istri pada umumnya. Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah halmana disebabkan karena :

- a. Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas
- b. Tergugat sudah menikah lagi

5. Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2014 yaitu kurang lebih 10 tahun setelah berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yakni poin 4(a) tersebut di atas, Tergugat meninggalkan kediaman bersama di [REDACTED]

[REDACTED] tanpa ada alasan yang jelas kepada Penggugat, halmana sampai saat ini Penggugat masih belum mengetahui alasan mengapa Tergugat meninggalkan kediaman bersama, yang mana selama menjadi kepala keluarga Penggugat senantiasa selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan bertanggung jawab, namun justru Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat menyadari akan adanya kondisi perekonomian Penggugat yang tidak lagi sebaik sebelumnya, serta kondisi kesehatan yang tidak sebaik sebelumnya menjadi penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat.

7. Bahwa sampai saat ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat disatukan kembali dalam ikatan pernikahan sebagaimana layaknya suami-istri pada umumnya dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan saat ini pula diketahui Tergugat sudah menikah sejak tahun 2022, dan sampai saat ini hubungan antara kedua keluarga yakni Penggugat dan Tergugat masih terjalin dengan baik dan rukun atas dasar menjaga kekeluargaan dan kekerabatan halmana didalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai oleh 2(dua) keturunan.

8. Bahwa selama Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama Keluarga Penggugat telah pernah melakukan 2 kali upaya untuk rukun kembali oleh Penggugat, namun Tergugat tetap memilih untuk berpisah, bahkan Tergugat melangsungkan pernikahan tanpa izin dari Penggugat;

9. Bahwa Perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan dihadapan Pemuka Adat Hindu Towani dan tercatat di Pencatatan Perkawinan Agama Hindu Mazab Towani Tolotang Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 24 November 2022 berdasarkan Surat Keterangan Cerai dengan Nomor. 013/HT/XI/2022 yang di Cap jempol/jari oleh Penggugat dan Tergugat dan pihak Saksi Penggugat dan Tergugat, serta Cap jempol/jari dan disahkan oleh Pencatat Perkawinan Hindu Tolotang sekaligus Penghulu Hindu Tolotang;

10. Selain dalil-dalil yang diuraikan di atas, alasan mendasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena status data kependudukan Penggugat saat ini masih tertera status kawin halmana berimplikasi pada surat/dokumen administrasi Penggugat, meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat, maka untuk memperoleh syarat sah secara hukum Penggugat mengajukan gugatan ini dan memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan mengabulkan gugatan ini dengan segera;

11. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan menurut agama Hindu Towani Tolotang serta

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan demikian berdasarkan Pasal 63 UU RI No. 1 Tahun 1974 Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili perkara ini;

12. Bahwa untuk kepastian hukum dan kepentingan pengurusan Dokumen administrasi Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan Cerai di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

13. Bahwa dalam perkara ini Penggugat bersedia untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dalam menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dengan segala alasan yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara ini berkenan menerima permohonan Penggugat dan seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat [REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal 12 tahun 2006 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil secara sah dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Cerai Nomor : [REDACTED], selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 7314030307090001 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, [REDACTED], tanggal [REDACTED], selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], atas nama [REDACTED], tempat tanggal lahir Buae, [REDACTED], Agama Hindu, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], atas nama [REDACTED], tempat tanggal lahir Bojoe, [REDACTED], Agama Hindu, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. **Saksi** [REDACTED]

Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat [REDACTED] mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat [REDACTED];

Bahwa Penggugat [REDACTED] dan [REDACTED] Idawani adalah betul pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat pernah menikah dihadapan Pemuka Agama Hindu Towani Tolotang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006, saksi tidak mengetahui persis tanggal dan bulan pernikahan Tergugat dan Penggugat karena saksi pada waktu itu masih kecil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama [REDACTED], dimana anak pertama saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat sedangkan anak kedua berada dalam pengasuhan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya tinggal bersama di rumah Penggugat;

Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama setahun yang lalu sejak Penggugat mengalami sakit kronis yang membutuhkan perawatan;

Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan Tergugat sudah menikah lagi;

Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali, namun Tergugat tetap memilih untuk berpisah, dan Tergugat melangsungkan pernikahan tanpa izin dari Penggugat;

Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat benar sudah bercerai secara adat tepatnya di hadapan Pemuka Agama Hindu Towani Tolotang pada tahun 2022;

Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat menikah lagi di Bulan Desember Tahun 2023;

2. Saksi [REDACTED]

Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat [REDACTED] mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat [REDACTED];

Bahwa Penggugat [REDACTED] dan Tergugat [REDACTED] adalah betul pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat pernah menikah dihadapan Pemuka Agama Hindu Towani Tolotang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006, saksi tidak mengetahui persis tanggal dan bulan pernikahan Tergugat dan Penggugat karena saksi pada waktu itu masih kecil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama [REDACTED], dimana anak pertama saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat sedangkan anak kedua berada dalam pengasuhan Tergugat;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya tinggal bersama di rumah Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama setahun yang lalu sejak Penggugat mengalami sakit kronis yang membutuhkan perawatan;

Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan Tergugat sudah menikah lagi;

Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali, namun Tergugat tetap memilih untuk berpisah, dan Tergugat melangsungkan pernikahan tanpa izin dari Penggugat;

Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat benar sudah bercerai secara adat tepatnya di hadapan Pemuka Agama Hindu Towani Tolotang pada tahun 2022;

Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat menikah lagi di Bulan Desember Tahun 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], Agama Hindu dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan dokumen kependudukan yang menunjukkan bahwa Penggugat maupun Tergugat berdomisili di [REDACTED] dan beragama Hindu sehingga merupakan kompetensi Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara ini baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor [REDACTED], tanggal 12 Juli 2006 (vide Bukti Surat P-3) bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama [REDACTED] pada tanggal 12 Juli 2006 dan bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang merupakan keluarga dan teman dari Penggugat yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang dilangsungkan dengan tata cara perkawinan adat Hindu Tolotang didepan pemuka agama Hindu Tolotang yang disebut sebagai [REDACTED] karena Penggugat dan Tergugat beragama Hindu Tolotang dan Para Saksi hadir saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 12 Juli 2006, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan :

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal karena pernikahan tersebut terjadi karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin, Tergugat juga telah melakukan kekejaman terhadap Penggugat, untuk memuaskan nafsu Tergugat sehingga tidak ada lagi jalan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara agama sebagaimana Surat Pernyataan Ikrar Cerai Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pencatat Perkawinan Agama Hindu Mazhab Tolotang Kabupaten [REDACTED] dan diketahui oleh Pemuka Agama Hindu Towani (vide Bukti Surat P-1) yang pada pokoknya bahwa [REDACTED] dengan pasangannya [REDACTED] telah dinyatakan **bercerai secara sah menurut hukum adat agama hindu Tolotang oleh PHDI kab Sidenreng Rappang pada tanggal [REDACTED]**, bukti surat tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian di depan Pemuka Agama Hindu Tolotang;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat juga sudah bercerai di depan Pemuka Agama Hindu Tolotang dan antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak mau lagi menafkahi Penggugat dan juga telah meminta keluarga Penggugat untuk mengambil Penggugat, sehingga tidak ada harapan rukun kembali di antara keduanya dalam satu rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menyatakan Perkawinan antara Penggugat [REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 2006 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.98/VII/2006 PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur sebagai berikut:

“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengenai rumusan hukum kamar perdata umum yang menyebutkan bahwa:

“dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”.

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan di atas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dan demi tertibnya administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatatkan perihal perceraian tersebut ke dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 RBg, Pasal 38 huruf b jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
 3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat [REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal [REDACTED] sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini, yang telah mempunyai
- Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, agar dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh kami, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., M.H. dan Yasir Adi Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Dewi Satriani Yusuf, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masdiana, S.H., M.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Yasir Adi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Satriani Yusuf, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas Panggilan Pertama.....	:	
4.....B	:	Rp28.000,00;
biaya Panggilan (Surat Tercatat).....	:	
5.....S	:	Rp30.000,00;
umpah.....	:	

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....P :	Rp50.000,00;
enerjemah.....	
7.....M :	Rp10.000,00;
eterai.....	
8.....R :	Rp10.000,00;
edaksi.....	
9.....L :	Rp10.000,00;
eges.....	
Jumlah :	Rp288.000,00;
(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)